

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 235 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 235 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PABUARAN WETAN KECAMATAN PABUARAN
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PABUARAN WETAN KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa

awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.

11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA PABUARAN WETAN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut :

Utara : Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran;

Timur : Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug;

Selatan : Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kidul;

Barat : Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Pabuaran Wetan dengan Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut :
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pabuaran Kidul, Pabuaran Wetan dan Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran dengan tanda batas prapatan Jalan Sindanglaut - Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.33.2002-33.2003-33.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 15,865''$ LS dan $108^{\circ} 43' 15,316''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Jalan Sindanglaut - Pabuaran hingga bertemu Jalan Pangeran

Sutajaya yang terletak pada TK 32.09.33.2003-33.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 44,840''$ LS dan $108^{\circ} 43' 19,952''$ BT.

3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug, Desa Pabuaran Wetan dan Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran dengan tanda batas pertigaan anak sungai yang terletak pada TK 32.09.02.2008-33.2003-33.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 49,351''$ LS dan $108^{\circ} 43' 54,818''$ BT.
- b. Batas Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran dengan Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug, Desa Pabuaran Kidul dan Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran dengan tanda batas Jalan Merdeka Barat yang terletak pada TK 32.09.02.2008-33.2002-33.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 21,640''$ LS dan $108^{\circ} 43' 51,755''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti anak sungai hingga bertemu rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.02.2008-33.2003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 59,976''$ LS dan $108^{\circ} 43' 53,381''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti anak sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug, Desa Pabuaran Wetan dan Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran dengan tanda batas pertigaan anak sungai yang terletak pada TK 32.09.02.2008-33.2003-33.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 49,351''$ LS dan $108^{\circ} 43' 54,818''$ BT.
- c. Batas Desa Pabuaran Wetan dengan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pabuaran Kidul, Pabuaran Wetan dan Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran dengan tanda batas prapatan Jalan Sindanglaut - Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.33.2002-33.2003-33.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 15,865''$ LS dan $108^{\circ} 43' 15,316''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Sindanglaut - Pabuaran hingga bertemu simpul batas antara Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug, Desa Pabuaran Kidul dan Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran dengan tanda batas Jalan Merdeka Barat yang terletak pada TK 32.09.02.2008-33.2002-33.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 21,640''$ LS dan $108^{\circ} 43' 51,755''$ BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Peta Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,




HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 235



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.33.2003
DESA PABUARAN WETAN
 KECAMATAN PABUARAN
 KABUPATEN CIREBON
 PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 SUMBER - CIREBON - JAWA BARAT

© Hak cipta diindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Batas Desa/Kelurahan Hasil Kesepakatan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografi		UTM	
	Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)
TK 32.09.33.2002-33.2003-33.2004-000	6° 54' 15,865" LS	108° 43' 15,316" BT	248157,57	9236216,22
TK 32.09.33.2003-33.2004-001	6° 53' 44,840" LS	108° 43' 19,952" BT	248285,41	9237170,32
TK 32.09.02.2008-33.2003-33.2003-000	6° 54' 21,640" LS	108° 43' 51,755" BT	249277,49	9236044,11
TK 32.09.02.2008-33.2003-33.2004-000	6° 53' 49,351" LS	108° 43' 54,818" BT	249368,85	9237038,81
TK 32.09.02.2008-33.2003-001	6° 53' 59,976" LS	108° 43' 53,381" BT	249324,24	9236710,08

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
 pada tanggal **30 Desember 2022**
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVALI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 235

- Sumber Peta :
1. Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTRST) akuisisi tahun 2013-2020, Badan Informasi Geospasial (BIG).
 2. Data Batas Desa Indikatif hasil deliniasi tahun 2019.
 3. Data Batas Wilayah Administrasi Desa kegiatan kesepakatan teknis tahun 2022.
 4. Data Batas Administrasi Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
- Riwayat Peta :
 - Peta Desa ini dibuat secara katografi menggunakan batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan hasil deliniasi secara kartometrik tahun 2022, yang ditampilkan di atas Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTRST) akuisisi tahun 2013-2020